



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 P.O. Box 78 Telp. (0293) 363695 ( 5 LINES )  
Fax. ( 0293 ) 364910 Telex. 322716 kod mgl IA  
Magelang 56101

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 539 /007 /112- TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan terwujudnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang efektif dan efisien, perlu melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah sesuai tugas dan wewenangnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- mempersiapkan administrasi dan menyiapkan bahan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
  - melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Magelang Tahun 2023; dan
  - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

